ABSTRAK

Penduduk Eks Timor Timur kurang lebih sebanyak 300.000 jiwa masuk ke wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timur Leste yang sekarang berdiri sebagai sebuah Negara sendiri, hal tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi baik bagi penduduk Eks Timor Timur maupun bagi penduduk wilayah setempat. Maka, perlindungan hukum harus diberikan dari berbagai lembaga, salah satunya adalah dari lembaga Polri, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini metode yuridis empiris, maka yang diteliti adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung, dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Polri dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penduduk Eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur, Polda Nusa Tenggara Timur telah melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan represif. Bilamana terjadi konflik, Polda Nusa Tenggara Timur.mengerahkan segala kekuatan baik dari dari Polsek, Polres, dan Polda setempat untuk melakukan perlindungan dan pengamanan. Bilamana telah terjadi kekacauan dan anarkisme maka diperbantukanlah kekuatan Brimob yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur, serta bilamana situasi makin tidak terkendali maka Polri pun akan meminta bantuan kepada TNI. Permasalahan yang dihadapi oleh Polda Nusa Tenggara Timur sebenarnya bukan merupakan permasalahan yang serius, karena permasalahan tersebut lebih kepada permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga pendekatannya juga harus melalui pendekatan sosial dan ekonomi, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, Polda Nusa Tenggara Timur sering menemukan hambatan-hambatan sehingga konflik masih kerap berlangsung.

Diketahui bahwa Polda Nusa Tenggara Timur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur di wilayah Nusa Tenggara Timur telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun saran dari penulis bahwa Polda Nusa Tenggara Timur harus tetap menjaga dan meningkatkan kinerja dari Polda Nusa Tenggara Timur agar hal baik tetap terjaga bahkan menjadi lebih baik lagi serta perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab utama terjadinya konflik antara penduduk Eks Timor Timur dengan penduduk wilayah setempat.

Kata Kunci : Penduduk Eks Timor Timur, Perlindungan Hukum, Polda Nusa Tenggara Timur